



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 115 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.

4. Dinas adalah Dinas Perhubungan DIY.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
6. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program.
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum;
 - c. Bidang Angkutan, terdiri atas:
 1. Seksi Angkutan Perkotaan; dan
 2. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Antar Wilayah;
 - d. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas:
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 2. Seksi Teknologi Transportasi;

- e. Bidang Pengembangan Prasarana Transportasi, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengembangan Prasarana Angkutan; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Prasarana Lalu Lintas.
 - f. Bidang Pengendalian Operasional, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas; dan
 - 2. Seksi Pengendalian Operasional Angkutan Jalan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang angkutan, lalu lintas, prasaranan transportasi dan pengendalian operasional;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang angkutan, lalu lintas, prasaranan transportasi dan pengendalian operasional;

- c. pengembangan dan pengelolaan terminal dan parkir;
- d. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
- e. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;
- f. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Dinas;
- g. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
- h. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- i. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas Dinas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan kesekretariatan;
 - c. penyusunan program Dinas;
 - d. pengelolaan keuangan Dinas;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan dan ketatalaksanaan Dinas;

- g. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
- h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- j. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- k. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
- l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
- n. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Dinas;
- o. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Dinas;
- p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Program dan Informasi dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan data informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Program mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Program;

- b. penyusunan program pembangunan perhubungan;
- c. penyusunan rencana anggaran Dinas;
- d. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi perhubungan;
- e. pengendalian, pemantauan, dan evaluasi program perhubungan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kerjasama teknis di bidang perhubungan;
- g. penyusunan laporan program perhubungan;
- h. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Dinas;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Program; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas mengelola keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. pengelolaan keuangan Dinas;
 - c. pengelolaan pendapatan bidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Dinas; e. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;

- f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
- g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subagian Keuangan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepastakaan, kearsipan, kehumasan dan ketatalaksanaan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - c. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
 - d. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
 - e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
 - g. pengelolaan barang Dinas;
 - h. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
 - i. penyelenggaraan kepastakaan Dinas;
 - j. pengelolaan kearsipan Dinas;
 - k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas;
 - l. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
 - m. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Dinas;
 - n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Umum; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Ketiga
Bidang Angkutan

Pasal 14

- (1) Bidang Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi penyelenggaraan angkutan untuk meningkatkan penyediaan layanan angkutan perkotaan dan angkutan tidak dalam trayek dan antar wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Angkutan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Angkutan;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Angkutan;
 - c. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Angkutan Perkotaan;
 - d. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi angkutan jalan;
 - e. pengembangan sarana prasarana penunjang pelayanan angkutan perkotaan dan angkutan jalan;
 - f. pelestarian moda transportasi tradisional;
 - g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Angkutan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 16

- (1) Seksi Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan.

- (2) Seksi Angkutan Perkotaan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 17

- (1) Seksi Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, pemantauan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi angkutan perkotaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Angkutan Perkotaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Angkutan Perkotaan;
 - b. penyusunan kebijakan rencana umum jaringan trayek Angkutan Perkotaan;
 - c. penyiapan bahan pertimbangan teknis penyelenggaraan angkutan perkotaan yang melampaui batas satu daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - d. penyiapan bahan pertimbangan teknis perijinan angkutan perkotaan yang melampaui batas satu daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - e. penyusunan perhitungan tarif penumpang untuk angkutan perkotaan yang melampaui batas satu daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - f. pemantauan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Angkutan Perkotaan yang melampaui batas satu daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - g. pelaksanaan penilaian kinerja dan pembinaan operator Angkutan Perkotaan yang melampaui batas satu daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - h. sosialisasi penyelenggaraan Angkutan Perkotaan yang melampaui batas satu daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Angkutan Perkotaan, dan;

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 18

- (1) Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Antar Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Angkutan.
- (2) Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Antar Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 19

- (1) Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Antar Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengaturan dan evaluasi angkutan tidak dalam trayek, dan angkutan dalam trayek yang berada di luar pelayanan angkutan perkotaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Antar Wilayah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Antar Wilayah;
 - b. penyusunan kebijakan rencana umum jaringan trayek angkutan antar kota dalam provinsi serta angkutan perdesaan dalam provinsi;
 - c. penyusunan bahan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan sewa khusus dan kendaraan angkutan tidak bermotor;
 - d. penyiapan bahan pertimbangan teknis penyelenggaraan angkutan jalan;
 - e. penyusunan bahan dan fasilitasi perizinan angkutan orang dalam trayek antar kota dalam provinsi, angkutan perdesaan dalam provinsi, serta angkutan sewa khusus dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik;